



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

UMMI KASOM, tempat/tanggal lahir, Me Merbo, 11 Desember 1950, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Tgk. Sintalon, Gampong Me Merbo, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara.
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 18 Maret 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : V 623837 tertanggal 19 Agustus 2010;
2. Bahwa Paspor Pemohon tersebut telah habis masa berlakunya dan Pemohon ingin memperpanjang Paspor pemohon tersebut namun oleh pihak Kantor Imigrasi Lhokseumawe menolak untuk memperpanjang Paspor Pemohon dikarenakan terdapat kekeliruan data Pemohon;
3. Bahwa pada Paspor Pemohon Nomor Paspor : V 623837 tertanggal 19 Agustus 2010 tertulis data Pemohon atas nama UMI KALSUM JALIL, Tempat dan Tanggal Lahir : Me Meureubo/31-12-1955, jenis kelamin Perempuan, Alamat Dusun Tgk. Sintalon, Gampong Me Merbo, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108133110060144 Tertanggal 15-09-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-12022024-0024 milik Pemohon tertulis Atas Nama UMMIKASOM, Tempat/ Tanggal Lahir : Memerbo/11-12-1850, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Islam, Alamat Dusun Tgk. Sintalon, Gampong Me Merbo, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108135112500002, Tertanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : UMMI KASOM, Tempat/ Tanggal Lahir : Me Merbo/11-12-1850, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Islam, Alamat Dusun Tgk. Sintalon, Gampong Me Merbo, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara;
6. Bahwa terdapat perbedaan penulisan Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor, KK dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
7. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan datanya pada Paspor, KK dan Akta Kelahiran disesuaikan dengan data yang tertera pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yaitu atas nama UMMI KASOM, Tempat/ Tanggal Lahir : Me Merbo/11-12-1850, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Islam, Alamat Dusun Tgk. Sintalon, Gampong Me Merbo, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara;
8. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Paspor, KK dan Akta Kelahiran Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Dokumen Pemohon dan untuk persyaratan / administrasi keberangkatan Umrah;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 49/2015/III/2024 tanggal 12 Maret 2024;
2. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 50/2015/III/2024 tanggal 12 Maret 2024;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108135112500002, Tertanggal 11-05-2012 atas nama UMMI KASOM;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1108133110060144 Tertanggal 15-09-2022 atas Nama Kepala Keluarga UMMIKASOM;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-12022024-0024 milik Pemohon tertulis Atas Nama UMMIKASOM;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Paspor Nomor Paspor : V 623837 tertanggal 19 Agustus 2010 atas nama UMI KALSUM JALIL;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) No. 1108133110060144 Tertanggal 15-09-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-12022024-0024 milik Pemohon tertulis Atas Nama UMMIKASOM, Tempat/ Tanggal Lahir : Memerbo/11-12-1850 **diubah menjadi atas nama UMMI KASOM, Tempat/ Tanggal Lahir : Me Merbo/11-12-1850, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Islam, Alamat Dusun Tgk. Sintalon, Gampong Me Merbo, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara;**
 - Paspor Nomor Paspor : V 623837 tertanggal 19 Agustus 2010 tertulis data Pemohon atas nama UMI KALSUM JALIL, Tempat dan Tanggal Lahir : Me Meureubo/31-12-1955 **diubah menjadi atas nama UMMI KASOM, Tempat/ Tanggal Lahir : Me Merbo/11-12-1850, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Islam, Alamat Dusun Tgk. Sintalon, Gampong Me Merbo, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara;**

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 50/2015/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Geuchik Gampong Me Merbo, diberi tanda (P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 49/2015/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Gampong Me Merbo, diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108135112500002 yang diterbitkan tanggal 11 Mei 2012, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FotokopiKartu Keluarga No. 1108133110060144, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. FotokopiKutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-12022024-0024, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. FotokopiPaspor Nomor V 623837,yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P67) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Hj. Nuriana,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan saudara jauh dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ummi Kasom ;
- Bahwa Pemohon lahir di Me Merbo pada tanggal 11 Desember 1950 ;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adalah Ummikasom, lahir di Memerbo pada tanggal 11 Desember 1950 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai paspor dan di dalam paspor tertulis nama Pemohon adalah Umi Kalsum Jalil ;
- Bahwa paspor Pemohon tersebut sudah habis masa berlaku tahun 2015 ;
- Bahwa Pemohon berencana hendak menunaikan ibadah umrah dan karena ada perbedaan data tersebut Pemohon terkendala dalam pengurusan perpanjangan paspor ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Amri,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan saudara jauh dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ummi Kasom ;
- Bahwa Pemohon lahir di Me Merbo pada tanggal 11 Desember 1950 ;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adalah Ummikasom, lahir di Memerbo pada tanggal 11 Desember 1950 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai paspor dan di dalam paspor tertulis nama Pemohon adalah Umi Kalsum Jalil ;
- Bahwa paspor Pemohon tersebut sudah habis masa berlaku tahun 2015 ;

Halaman4 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berencana hendak menunaikan ibadah umrah dan karena ada perbedaan data tersebut Pemohon terkendala dalam pengurusan perpanjangan paspor ; ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data Pemohon pada Paspor, KK dan Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Hj. Nuriana, 2. Amri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Ummi Kasom ;

Bahwa Pemohon lahir di Me Merbo pada tanggal 11 Desember 1950 ;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tgk. Sintalon Gampong Me Merbo, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara ;

Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 1108133110060144 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-12022024-0024 tertulis nama Pemohon adalah Ummikasom, tempat/tanggal lahir Me Merbo/11 Desember 1950 ;

Bahwa Pemohon ada mempunyai paspor Nomor V 623837 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe tanggal 19 Agustus 2010 ;

Bahwa di dalam paspor Nomor V 623837 tertulis nama Pemohon adalah Umi Kalsum Jalil, Tempat lahir Me Meureubo tanggal 31 Desember 1955 ;

Bahwa paspor Nomor V 623837 telah habis masa berlakunya pada tanggal 19 Agustus 2015 ;

Bahwa Pemohon sedang mengurus perpanjangan paspor karena hendak menunaikan ibadah umrah dan karena ada perbedaan data tersebut, Pemohon menjadi terkendala dalam pengurusan perpanjangan paspor ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 "bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon” dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tgk. Sintalon Gampong Me Merbo, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara (vide Bukti P-3 dan P-4) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama dan tempat serta tanggal lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Paspor dikarenakan ada kesalahan data di dalam Kartu Keluarga No. 1108133110060144 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-12022024-0024 serta paspor Nomor V 623837 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe tanggal 19 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 50/2015/III/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Me Merbo pada tanggal 12 Maret 2024 yang menerangkan kalau telah terjadi kesalahan data pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon dimana di dalam Kartu Keluarga No. 1108133110060144 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-12022024-0024 tertulis nama Pemohon adalah Ummikasom, tempat/tanggal lahir, Me Merbo/11 Desember 1950. Bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 49/2015/III/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Me Merbo pada tanggal 12 Maret 2024 kesalahan data tersebut juga terdapat di dalam paspor milik Pemohon dimana di dalam paspor tertulis nama Pemohon adalah Umi Kalsum Jalil, tempat/tanggal lahir Me Merbo/31 Desember 1955 sedangkan menurut Bukti P.1 dan P.2 data Pemohon yang benar adalah Nama Ummi Kasom, tempat/tanggal lahir Me Merbo/11 Desember 1950 sebagaimana yang tercantum di dalam Bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108135112500002 yang diterbitkan tanggal 11 Mei 2012 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menunaikan ibadah umrah dan untuk pergi melaksanakan ibadah umrah tersebut Pemohon membutuhkan paspor akan tetapi paspor milik Pemohon dengan Nomor V 623837 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe tanggal 19 Agustus 2010 telah habis masa berlakunya pada tanggal 19 Agustus 2015 sehingga Pemohon harus mengurus perpanjangan paspor akan tetapi karena ada perbedaan data Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan paspor Nomor V 623837 maka Pemohon terkendala dalam pengurusan perpanjangan paspor tersebut ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah **Ummi Kasom**, tempat/tanggal lahir **Me Merbo/11Desember 1950**, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat Dusun Tgk. Sintalon Gampong Me Merbo, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp130.000,00**(seratus tiga puluhribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Jum'at, tanggal 22 Maret 2024**, oleh **Inda Rufiedi, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhok sukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukondan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamaluddin, S.H.,

Inda Rufiedi S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	BiayaProses (ATK)	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
.	Jumlah	Rp130.000,00

4

5

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);